

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DEKAN, DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, WAKIL DEKAN, DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, serta meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tugas dan Fungsi Jabatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

- 5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Sviah Kuala:
- 7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Sviah Kuala:
- 8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Syiah Kuala; Universitas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DEKAN, DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, DEKAN, WAKIL DAN WAKIL DIREKTUR **SEKOLAH** PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
- 3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau
- 4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan mengoordinasikan dan/atau program pascasarjana multidisiplin.
- 5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
- 6. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DEKAN

Pasal 2

- (1) Dekan mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan program kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan vokasi serta pendidikan profesi tingkat Fakultas;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas;
 - d. penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi umum Fakultas;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa;
 - f. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Fakultas;
 - g. pengelolaan anggaran dan teknologi informasi Fakultas;
 - h. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan aset Fakultas;
 - i. pelaksanaan penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika pada Fakultas;
 - j. pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu pada Fakultas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
 - l. pelaksanaan kebijakan standar mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Fakultas;
 - m. pelaksanaan kemitraan, hubungan dengan alumni dan masyarakat ditingkat Fakultas; dan
 - n. penyusunan laporan tahunan Fakultas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 3

(1) Direktur Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan Sekolah Pascasarjana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan program kerja dan anggaran tahunan Sekolah Pascasarjana;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program pascasarjana pada Sekolah Pascasarjana;
 - c. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan program pascasarjana pada Sekolah Pascasarjana;
 - d. koordinasi pelaksanaan pendidikan program pascasarjana pada Fakultas;
 - e. penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi umum Sekolah Pascasarjana;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa program pascasarjana pada Sekolah Pascasarjana;
 - g. pengkoordinasian pengembangan dan pembinaan sumber daya Sekolah Pascasarjana;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana, anggaran dan teknologi informasi Sekolah Pascasarjana;
 - i. pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu pendidikan internal Sekolah Pascasarjana;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar mutu internal pada Sekolah Pascasarjana;
 - k. pelaksanaan kerja sama Sekolah Pascasarjana; dan
 - 1. penyusunan laporan tahunan Sekolah Pascasarjana.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI WAKIL DEKAN

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.

Pasal 5

- (1) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Akademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketentuan akademik;

- b. pelaksanaan koordinasi program kegiatan akademik;
- c. pelaksanaan evaluasi program kegiatan akademik;
- d. pemantauan kegiatan akademik;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
- f. pengelolaan data kegiatan akademik; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan akademik.

Pasal 6

- (1) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kegiatan sumber daya dan keuangan Fakultas;
 - b. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan fakultas
 - c. pelaksanaan evaluasi program kegiatan sumber daya dan keuangan Fakultas;
 - d. pemantauan kegiatan sumber daya dan keuangan Fakultas:
 - e. pengoordinasian pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
 - f. pengelolaan data kegiatan sumber daya dan keuangan Fakultas; dan
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan Fakultas.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kegiatan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas;
 - b. pelaksanaan koordinasi program magang, sertifikasi dan kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi program kegiatan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas;

- d. pemantauan kegiatan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas;
- e. mengoordinasi pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
- f. pengelolaan data kegiatan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Akademik; dan
 - b. Wakil Direktur Nonakademik.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang akademik pada Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Akademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketentuan akademik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni pada Sekolah Pascasarjana;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan evaluasi perencanaan program dan kegiatan Sekolah Pascasarjana;
 - d. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan alumni Sekolah Pascasarjana;
 - e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan akademik dan layanan kemahasiswaan, alumni, pada Sekolah Pascasarjana;
 - f. pengelolaan data akademik, kemahasiswaan, dan *tracer* study alumni Sekolah Pascasarjana;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan akademik dan layanan kemahasiswaan, alumni Sekolah Pascasarjana.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Nonakademik Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Nonakademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekolah Pascasarjana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan, sumber daya, dan kemitraan Sekolah Pascasarjana;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program perencanaan, keuangan, sumber daya, dan kemitraan Sekolah Pascasarjana;
 - d. pengelolaan data perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan kemitraan Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan perencanaan, keuangan, sumber daya, dan kemitraan Sekolah Pascasarjana.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Pejabat yang diangkat dalam jabatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) tidak dapat dihargai dengan pembayaran remunerasi atau pembayaran transaksional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas dan fungsi di lingkungan USK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya Wakii Rektor Bidang Sumber Daya

Universitas Syiah Kuala,

MARWAN